

Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru

Rahmi Utamiasari^{1)*}, Herniwanti²⁾

^{1)*}Universitas Hang Tuah, Pekanbaru, Indonesia, rahmiamuyy@gmail.com

²⁾ Universitas Hang Tuah, Pekanbaru, Indonesia, herniwanti@htp.ac.id

Abstrak

Berdasarkan PP Nomor 22 , 2021, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan hasil survei di lapangan mengenai Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Kegiatan Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan Atau Izin Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang sudah memiliki izin lingkungan dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku walaupun pelaksanaan jadwal kunjungan ke semua badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan belum dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Tujuan laporan residensi ini adalah untuk Mengetahui dan Mengevaluasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Kegiatan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan Atau Izin Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 11-29 November 2024 Hasil residensi sebagai berikut: masih rendahnya pelaksanaan pengawasan langsung atau pengawasan aktif terhadap hukum laporan RKL-UPL yang disampaikan oleh pelaku usaha. Kekurangan sumber daya aparatur lingkungan hidup dan tenaga teknis yang diperlukan untuk melakukan verifikasi teknis. Kurangnya anggaran pengawasan ke badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan yang belum memiliki izin lingkungan.

Kata Kunci: *Izin Lingkungan, Pengawasan, Ketaatan Penanggung Jawab Usaha*

Abstract

Based on PP Number 22, 2021, the environment is a unit of space with all objects, forces, conditions, and living things, including humans and their behavior, which affects nature itself, the continuity of life, and the welfare of humans and other living things. Based on the results of a survey in the field regarding Supervision of Compliance with Business and Activity Responsible Persons for Business Licensing Provisions Related to Environmental Approval or Environmental Permits by the Environmental and Hygiene Service of Pekanbaru City which already has an environmental permit, it can be concluded that the Pekanbaru City Environmental Service has carried out supervision in accordance with applicable laws and regulations, although the implementation of a visit schedule to all business entities that already have an environmental permit has not been carried out thoroughly. The purpose of this residency report is to Know and Evaluate the Supervision of Compliance of the Person in Charge of Business and Business Licensing Activities Related to Environmental Approval or Environmental Permit by the Environmental and Hygiene Office of Pekanbaru City. The type

of research is qualitative research with a case study approach, which describes the state of the subject and object, both a person, institution, society, and so on and is based on the results of observations and interviews. The location of this research has been carried out at the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office. The research time was carried out on November 11-29, 2024 The residency results are as follows: the low implementation of direct supervision or active supervision of the law of RKL-UPL reports submitted by business actors. Lack of environmental apparatus resources and technical personnel needed to conduct technical verification. Lack of supervision budget to business entities that already have environmental permits and those that do not yet have environmental permits.

Keywords: *Environmental Permit, Supervision, Compliance of the Person in Charge of the Business*

PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengehendaki sistem pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Kenyataan, sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. Kondisi umum sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup ini mengakibatkan sulitnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup yang sebenarnya merupakan asas penting dalam hukum lingkungan yang terdapat pada UU-PPLH.

Untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, seseorang atau badan hukum wajib memperoleh Izin. Pasal 36 UU-PPLH: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan di atas, selain analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), lebih pokok lagi mewajibkan adanya izin setiap usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Izin usaha dan/atau kegiatan ditetapkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara. Penerbitan izin dilakukan setelah melalui mekanisme tertentu dan memenuhi persyaratan. Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan. Setelah memperoleh kekuatan hukum, jika permohonan diterima seketika itu juga keputusan izin dapat dilaksanakan.

(Permen Lhk, 2024) menyebutkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L., Saaty pada tahun 1970-an. AHP memodelkan permasalahan kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bentuk permasalahan secara bertingkat/berjenjang, kemudian elemen-elemen pada setiap tingkatan akan diberikan penilaian secara kualitatif subyektif (Handiani dkk., 2022). Kelebihan metode ini di bandingkan dengan metode lainnya di sebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama pada pembuatan hirarki yang membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau hirarki (Ipnuwati dkk., 2018).

Berdasarkan hasil survei di lapangan mengenai Pengawasan Terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Kegiatan Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan Atau Izin Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang sudah memiliki izin lingkungan dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku walaupun pelaksanaan jadwal

kunjungan ke semua badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan belum dilakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, anggaran yang dimiliki oleh bidang PPL/pada bagian kegiatan pengawasan hanya sebatas penggajian anggota belum mencakup dengan pengujian sampel laboratorium dan juga masih kurangnya sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup kurangnya jumlah tenaga teknis untuk melakukan verifikasi lapangan (pengambilan sampel) namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengupayakan agar pengawasan dapat terus terlaksana secara maksimal walau mengalami beberapa hambatan. Hasil yang diharapkan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi atau pendapat terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 11-29 November 2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel atau orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, atau yang mengetahui, tentang apa yang ingin diteliti. Purposive Sampling dilakukan untuk mencari narasumber sebagai informan. Informan penelitian ini terdiri dari informan utama yaitu pengawas keselamatan dan Kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan, informan pendukung yaitu THL bidang penataan dan penataan lingkungan serta informan kunci yaitu fungsional pengendali dampak lingkungan.

Pengumpulan Data penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam, perlengkapan alat tulis, dan kamera handphone/tape recorder yang digunakan sebagai alat perekam. Jenis triangulasi dalam penelitian ini yaitu : 1)Triangulasi Sumber, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan utama, kemudian melakukan kroscek ke informan pendukung dan selanjutnya juga mengkroscek ke informan kunci, 2) Triangulasi Metode, setelah peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan, kemudian mengkroscek dengan cara check ulang hasil wawancara mendalam kepada informan, dan 3)Triangulasi Data, setelah peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi, peneliti melakukan kroscek hasil wawancara dengan literatur yang ada. Adapun Analisis data menggunakan teknis problem solving cycle meliputi analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, dan menentukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan *fish bone analysis*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Identifikasi masalah yang didapatkan dari penelusuran dokumen dan wawancara pada bidang penataan dan penataan lingkungan, maka didapatkan permasalahan yang terjadi dalam proses Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru yang telah diterbitkan serta dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pelaksanaan jadwal kunjungan, kurangnya sumber daya aparatur, dan anggaran ke semua badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan belum dilakukan pengawasan secara menyeluruh.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan tenaga/SDM sebagai tim lapangan yang bertugas memverifikasi lapangan terkait izin yang telah dikeluarkan dalam bentuk dokumen lingkungan, selama ini mengandalkan tenaga Non ASN untuk melakukan uji administrasi sedangkan terkait dengan pengambilan sampel tidak dilakukan karena tenaga Non ASN tidak memiliki keahlian khusus (tersertifikasi) dalam pengambilan sampel.


- b. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban tidak melakukan pelaporan semester sesuai dengan izin PPLH.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen didapatkan bahwa jumlah dokumen lingkungan yang disetujui dan diterbitkan izin lingkungannya sampai tahun 2022 izin lingkungan untuk skala Amdal sebanyak 2 dan UKL-UPL sebanyak 87, sedangkan untuk skala SPPL diterbitkan otomatis oleh Kementerian melalui system OSS (Online Single Submission). Hal ini tidak sejalan dengan dokumen pelaporan semester yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan baik itu UKL-UPL atau Amdal pada tahun 2023 sebanyak 43 laporan, maka dengan demikian menunjukkan tidak taatnya pelaku usaha dalam pelaporan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan atau izin lingkungan.

- c. Kurangnya anggaran pengawasan ke badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan yang belum memiliki izin lingkungan

Selama dalam melakukan pengawasan, petugas pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak melakukan uji sampel, hanya sebatas melihat dari pelaporan semester yang dikirim oleh badan usaha dikarenakan anggaran yang dimiliki oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru hanya sebatas penggajian.

Dari analisis penyebab terjadinya masalah yang telah tergambar dalam diagram *Fish Bone Analysis*.



Gambar 1. *Fish Bone Analysis*

Melalui Matrik Rencana Intervensi Plan Of Action (POA) ditemukan beberapa permasalahan dengan pemecahan diantaranya:

Man

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sumber daya aparatur bidang lingkungan hidup/SDM sehingga beban kerja dengan keterbatasan waktu tidak seimbang, dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis di bidang penataan dan pentaatan lingkungan sehingga pengawasan aktif tidak terlaksana. Maka pemecahan masalah yang didapatkan yaitu Pengajuan pengadaan kebutuhan sumber daya aparatur/SDM dan memaksimalkan Tim Pelaksana Pengawasan yang telah terbentuk dan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang penataan dan pentaatan lingkungan.

Money

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pelaksanaan pengawasan dan Pendidikan dan pelatihan bidang penataan dan pentaatan lingkungan belum tercukupi. Maka pemecahan masalah yang didapatkan yaitu Menambahkan jumlah anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan Pendidikan, pelatihan di bidang penataan dan pentaatan lingkungan serta menganggarkan honorarium untuk tim pengawas.

Method

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan aktif. Maka pemecahan masalah yang didapatkan yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan aktif terhadap dokumen laporan RKL-RPL/UKL-UPL yang masuk dan membuat berita acara.

Material

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedia format pengawasan aktif yang berubah. Maka pemecahan masalah yang didapatkan yaitu Membuat format pemeriksaan terhadap dokumen laporan RKL-RPL/UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Machine

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan aktif terhadap dokumen laporan RKL-UPL/UKL-UPL belum maksimal. Maka pemecahan masalah yang didapatkan yaitu Memaksimalkan tim pengawas yang telah terbentuk untuk melaksanakan pengawasan aktif dengan menggunakan format yang telah dibuat.

PENUTUP

Dari hasil analisis Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atas Ketentuan Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan DLHK Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa tujuan residensi adalah sebagai berikut:

1. Pentaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap dokumen RKL- UPL/UKL-UPL yang telah disetujui masih rendah hal ini mengingat karena pelaksanaan pengawasan langsung atau pengawasan aktif terhadap hukum laporan RKL-UPL yang disampaikan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan belum sepenuhnya terlaksana pengawasan yang dilakukan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, ada beberapa masalah yang terkait dengan pentaatan pelaku usaha dan atau kegiatan diantaranya:
 - a. Kekurangan sumber daya aparatur lingkungan hidup dan tenaga teknis yang diperlukan untuk melakukan verifikasi teknis
 - b. Kurangnya pengawasan persetujuan lingkungan

3. Penetapan prioritas masalah dengan menggunakan USG didapatkan hasil sesuai dengan peringkatnya meliputi :
 - a. Masih rendahnya pelaksanaan jadwal kunjungan, kurangnya sumber daya aparatur, dan anggaran ke semua badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan belum dilakukan pengawasan secara menyeluruh.
 - b. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban tidak melakukan pelaporan semester sesuai dengan izin PPLH.
 - c. Kurangnya anggaran pengawasan ke badan usaha yang telah memiliki izin lingkungan dan yang belum memiliki izin lingkungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Faagna, N. Q., Wathoni, A. Z., & Pratiwi, A. I. (2024). Pengaruh Aktivitas Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Kabupaten Karawang. *Jurnal Industry Xplore*, 9(1), 368–377.
- Helmi, H. (2022). Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19391>
- Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Johar, O. A. (2019). Pencemaran Sungai Siak Di Kota Pekanbaru Dan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Jispo*, 9(2), 489–501.
- Khairani, S., Harahap, S. N., Symbolon, H. Y., Sari, D. N., Sembiring, J., Fahri, R., Utami, K., Depari, N. R. S., & Sembiring, R. S. (2023). Planting Productive Seeds Based on Watersheds in Order to Welcome World Environment Day in Kelambir V Kampung Village, Hamparan Perak Region, Deli Serdang District. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 278–287. <https://doi.org/10.32734/abdimestalenta.v8i1.12789>
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/>
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217–227. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0116.217-227>
- Mangambe, T. (2019). Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta. *Sp*, 11(1), 1–14.
- Permen Lhk, 2024. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Permen LHK No 14 Tahun 2024, 1–23.
- PP Nomor 22 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(078487A), 1–483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Ridwan, R., & Delima, S. (2021). Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan

Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 88–100. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31>

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009. Tentang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2020. Tentang, Cipta Kerja
Yohanes, Y., Yuniarsih, M. S. R., Ip, S., & Si, M. (2018). Rencana Kerja Pemerintah Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.